

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
BANK DI KOTA GORONTALO DIKAITKAN DENGAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*

Oleh:

NURAIN SEPTIANI MADJID
NIM. 271412035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
BANK DI KOTA GORONTALO DIKAITKAN DENGAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

NURAIN SEPTIANI MADJID

NIM. 271412035

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Mutia Cherawaty Thalib SH., M.Hum

NIP. 196907041998022001



Ismail Tomu, SH., MH

NIP. 197706172009121003

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH.

NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
BANK DI KOTA GORONTALO DIKAITKAN DENGAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

NURAIN SEPTIANI MADJID

NIM. 271 412 034

Telah diperbaiki (revisi) berdasarkan saran penguji dan pembimbing

Tanggal Ujian : 09 Juni 2016

Waktu Ujian : 10.00 WITA s/d Selesai

1. **Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.**
NIP. 19740119 200112 1 001

:  (.....)

2. **Nirwan Junus, S.H., M.H.**
NIP. 19690602 200003 2 001

:  (.....)

3. **Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum**
NIP. 19690704 199802 2 001

:  (.....)

4. **Ismail H. Tomu, S.H., M.H.**
NIP. 19770617 200912 1 003

:  (.....)

Gorontalo, Juni 2016

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa S.H., M.H.
NIP. 197011051997031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 11 Juni 2016

Nurain Septiani Madjid

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbillalamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat disusun dan terselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, peneliti menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang kompleks. Namun berkat berkah, ridho dan petunjuk ALLAH SWT, keinginan yang kuat, kesadaran bahwa semua bisa diselesaikan, ketekunan, keuletan, dan fokus, serta impian yang harus dan wajib diraih. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan rekan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi.

Selanjutnya salawat dan taslim peneliti haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat nabi-nabi sampai kepada orang-orang mukmin yang memperjuangkan islam saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Skripsi ini memberikan penjelasan tentang “Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Di Kota Gorontalo Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Negeri Gorontalo dan menjadi sebuah hal abadi yang dapat memberikan cahaya kecil pada pencari-pencari ilmu mendatang, secara umum untuk menambah barisan literatur guna membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia. Disisi lain tercapainya penyusunan skripsi ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil.

Untuk itu peneliti wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Hambali, M.P. Bapak Eduart Wolok, ST,MT. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Patsa, M.Hum. selaku Wakil Rektor I, II, IV Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dr. Fence M. Wantu, SH,MH. Selaku Wakil Rektor III, Penguji I dan Penasehat Akademik saya.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku ketua LP2M dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univertas Negeri Gorontalo
7. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH, MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Wenny A. Dunga, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Suwitno J. Imran SH, MH. Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

10. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum. Selaku Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Nirwan Junus, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. selaku Penguji I.
13. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing I.
14. Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Bapak Irlan Puluhulawa, SH dan Bapak Andri Gani, SH. Yang telah diberikan bantuan dalam hal pembuatan skripsi ini.
17. Ketua dan staf YLKI Gorontalo yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu di dalam penelitian ini.
18. Para karyawan BRI Cab. Gorontalo yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu di dalam penelitian ini.
19. Kepada Kedua orang tua saya terima kasih karna selalu mendoakan tiada henti untuk keselamatan, kesehatan dan kesuksesan saya.
20. Saudara saya (Moh. Resky)
21. Sahabat-sahabat SMA (Rizka Puji, Fullah Aii, Riri Paudi, Nhu Thalib, Livia Limonu, Yuly Niode, Miar Djilon, Bayu Ksatria, Fadly Muchsin, Ami Kamaru, Iky Poga, Nanda Putri DLL)

22. Sahabat-sahabat (Manda, Poe, Ega, Cent, Nadia, Sadiyah, Teteh, Nelan, Tasya, Ivon, Moha, Fardan, janwar, arfa, tutut dan seluruh mahasiswa FH angkatan 2012).
23. Pihak - pihak bersangkutan dalam hal pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Skripsi ini masih perlu dikritisi secara konstruktif untuk sebuah konsep kesempurnaan yang sejati, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk progresifitas hukum secara khusus dan perubahan bangsa dan negara secara umum.

Gorontalo, 11 Juni 2016

Peneliti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

SETIAP KAMU MERASA BERUNTUNG PERCAYALAH DOA IBUMU TELAH DIDENGAR
TAK USAH PIKIRKAN UJUNG PERJALANAN INI, JALANI PROSESNYA NIKMATI DAN TERUS
BERBUAT POSITIF

(NURAIN SEPTIANI MADJID)

PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

ALLAH SWT (TUHAN YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG, YANG TELAH
MEMBERIKAN KESEHATAN BAIK LAHIR MAPUN BATHIN, MEMBERIKAN KEYAKINAN,
KEPERCAYAAN, KARUNIAH, ANUGERAH SERTA HIDAYAH KEPADA PENELITI).

NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI SURI Tauladan yang telah memperjuangkan
peradaban Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang
benderang

SEBAGAI TANDA BUKTI PENGABDIAN KEPADA KEDUA ORANG TUAKU YANG TERKASIH,
TERCINTA, DAN TERSAYANG IBUKU SAURIN MADJID DAN ADIKKU MOH. RESKY KAU YANG
SELALU MEMBANTUKU DALAM SEMUA HAL DAN MEMBERIKAN DUKUNGAN, DOA SERTA
KASIH SAYANG YANG TIADA HENTINYA TERHADAPKU. KATA YANG PALING SAYA INGIN
UCAPAKAN ADALAH MAAF DAN TERIMA KASIH.

TEMAN-TEMANKU, SAHABAT-SAHABATKU, SERTA SELURUH PIHAK DAN KELUARGA YANG
TURUT MENDOAKAN, MENYEMANGATI, DAN MENDAMBAKAN KESUKSESANKU YANG TAK
DAPAT AKU SEBUTKAN SATU-PERSATU.

**KHUSUSNYA ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

ABSTRAK

NURAIN SEPTIANI MADJID (NIM :271412035) 2016 “PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK DI KOTA GORONTALO DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Dibimbing oleh **Mutia Cherawaty Thalib SH., M.Hum Dan Ismail H. Tomu, SH., MH.** Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan standar kontrak dalam perjanjian kredit pada bank di kota Gorontalo dan bagaimana akibat hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank di kota Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari: penelitian terhadap identifikasi hukum; penelitian terhadap efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku diterapkan dalam perjanjian kredit yang telah dibaku syarat dan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh pihak bank. Perjanjian kredit tersebut ada dua bentuk yaitu perjanjian dibawah tangan dan perjanjian akta notaris. Klausula baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit ini tidak dilarang, sebaliknya jika klausula baku ini merugikan debitur maka perjanjian ini dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK : Akibat hukum dalam penggunaan klausula baku adalah kerugian, konsumen/debitur akan dirugikan jika pihak bank mencantumkan klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam pasal 18 UUPK.

Kata Kunci : Klausula Baku, Standar Kontrak.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kredit Yang Menggunakan Standar Kontrak.....	42-
46	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Standar Kontrak (Perjanjian Baku), Klausula Baku dan Akibat Hukum Penggunaan Klausula Baku.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengertian Konsumen dan Pengertian Pelaku Usaha.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Lembaga Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
2.5 Pengertian Perikatan.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Syarat Sahnya Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Jenis-Jenis Perikatan Dan Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2.8 Unsur-unsur Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Penafsiran Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2.10 Pengetian Bank, Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	Error! Bookmark not defined.
2.11 Pengertian Kredit Bank	Error! Bookmark not defined.
2.12 Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit....	Error! Bookmark not defined.

BAB III. METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.4 Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.5 Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7 Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1. Penerapan Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank-Bank Di Kota Gorontalo.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Akibat Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Kota Gorontalo.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V. PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
CURICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.